

202110110311465
Ivanatasha Juwita Ayudini
Prodi Ilmu Hukum

**“PEMENUHAN KEADILAN BAGI KORBAN PADA PUTUSAN BEBAS
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG: STUDI ATAS PUTUSAN
NOMOR 555/PID.SUS/2023/PN STABAT”**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

2026

202110110311465
Ivanatasha Juwita Ayudini
Prodi Ilmu Hukum

**“PEMENUHAN KEADILAN BAGI KORBAN PADA PUTUSAN BEBAS
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG: STUDI ATAS PUTUSAN
NOMOR 555/PID.SUS/2023/PN STABAT”**

Untuk memenuhi sebagai Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

2026

202110110311465
Ivanatasha Juwita Ayudini
Prodi Ilmu Hukum

LEMBAR PENGESAHAN

PEMENUHAN KEADILAN BAGI KORBAN PADA PUTUSAN
BEBAS TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG: STUDI ATAS
PUTUSAN NOMOR 555/PID.SUS/2023/PN STABAT

Diajukan Oleh:

IVANATASHA JUWITA AYUDINI
202110110311465

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Selasa 20 Januari 2026

Pembimbing Utama,



Cholidah, SH., MH

Pembimbing Pendamping,



Nu'man Annuh, SH., M.Hum



Dekan,



Prof. Dr. Fongat, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,



Cholidah, SH., MH

SKRIPSI

Disusun oleh:

IVANATASHA JUWITA AYUDINI

202110110311465

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Selasa 20 Januari 2026

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan
memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Cholidah, SH., MH

Sekretaris : Nu'man Aunuh, SH., M.Hum

Penguji I : Dr. Shinta Ayu Purnamawati, SH., MH.

Penguji II : Ratri Novita Erdianti, SH., M.H



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : IVANATASHA JUWITA AYUDINI

NIM : 202110110311465

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

PEMENUHAN KEADILAN BAGI KORBAN PADA PUTUSAN
BEBAS TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG: STUDI ATAS
PUTUSAN NOMOR 555/PID.SUS/2023/PN STABAT

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 28 Januari 2026

 
tasha Juwita Ayudini

202110110311465
Ivanatasha Juwita Ayudini
Prodi Ilmu Hukum

UNGKAPAN PRIBADI DAN MOTTO

Ungkapan Pribadi

Jangan pernah berhenti mencintai diri sendiri.

Konsekuensilah pada apa yang sudah dipilih

Dan Pertanggungjawabkan pilihan itu sampai akhir.



Motto

“Fa inna ma al usri yusro innama al usri yusro”
(Qs. Al-Insyirah ayat 5 dan 6)

“Maka, sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan.
Sesungguhnya beserta kesulitan pasti ada kemudahan”.

Dan peribahasa

“Padi yang dipanen hari ini tidak ditanam kemarin sore.”

ABSTRAK

Nama : Ivanatasha Juwita Ayudini, S.Pd
NIM : 202110110311465
Judul : Pemenuhan Keadilan Bagi Korban Pada Putusan Bebas Tindak Pidana Perdagangan Orang: Studi Atas Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2023/PN STABAT
Pembimbing : Cholidah, S.H., M.H (I)
Nu'man Aunuh, S.H., M.Hum (II)

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kasus yang sempat viral “Kerangkeng Manusia” yang menyeret nama mantan Bupati Langkat, Terbit Rencana Perangin-angin dalam kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang diputus bebas oleh Pengadilan Negeri Stabat dalam Putusan Nomor 555/Pid.sus/2021/PN.STABAT sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 serta dampak dari putusan bebas tersebut terhadap pemenuhan keadilan bagi korban. Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini mencakup: (1) Bagaimana dasar pertimbangan hakim serta analisis putusan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas kasus tindak pidana perdagangan orang berdasarkan Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2021/PN.Stabat? (2) Bagaimana pemenuhan prinsip keadilan bagi korban dalam perkara tindak pidana perdagangan orang pada Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2023/PN.stabat? Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dimana metode berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum tertulis, asas-asas hukum, serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan isu yang diteliti. Putusan ini menjadi kontroversial karena tidak mencerminkan keadilan bagi korban yang mengalami eksploitasi, kekerasan fisik dan psikis, serta kerugian ekonomi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas pada perkara ini menekankan pada ketidakjelasan konstruksi peristiwa pidana, inkonsistensi keterangan saksi, serta tidak terpenuhinya unsur-unsur yang dipersyaratkan dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan dengan hasil tersebut penerapan prinsip pemenuhan keadilan bagi korban tidak tercermin dalam putusan tersebut karena pada proses peradilan maupu amar putusan tidak menunjukkan adanya upaya pemulihan, perlindungan atau pemenuhan hak-hak korban.

Kata Kunci : Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), Putusan Bebas, Keadilan.

ABSTRACT

Name : Ivanatasha Juwita Ayudini, S.Pd
NIM : 202110110311465
Title : **Fulfillment of Justice for Victims in the Acquittal of Human Trafficking Crimes: A Study Of Decision Number 555/Pid.Sus/2023/PN. STABAT**
Advisor : Cholidah, S.H., M.H (I)
Nu'man Aunuh, S.H., M.Hum (II)

This research is motivated by the viral case of "Human Cage which dragged the name of the Former Regent of Langkat, Terbit Rencana Perangin-angin in the case of the Crime of Human Trafficking which was acquitted by the Stabat District Court in Decision Number 555/Pid.Sus/2023/PN. Stabat as regulated in Law Number 21 of 2007 and the impact of the acquittal on the fulfillment of justice for the victim. The formulation of the problems raised in this research includes; (2) How are the principles of justice for victims fulfilled in case of criminal acts of Human Trafficking in Decision Number 555/Pid.Sus/2023/PN.Stabat? This research uses a normative juridical method where the method focuses on the study of written legal norms, legal principles, and statutory regulations relevant to the issue under study, namely the acquittal in the case of the criminal act of trafficking in persons, Decision Number 555/Pid.Sus/2023/PN.Stabat. This decision is controversial because it does not reflect justice for victims who experience exploitation, physical and physical violence, as well as economic losses. The results of this research show that the judge's considerations in handing down an acquittal decision in this case emphasized the unclear construction of the criminal incident, the inconsistency of witness statements, and the failure to fulfill the elements required in Law Number 21 of 2007 concerning the Eradication of the Crime of Trafficking in Persons and with these results the application of the principle of achieving justice for victims was not reflected in the decision because the judicial process and the verdict did not show any efforts to restore, protect or fulfill the victims' rights.

Keywords: Crime of Human Trafficking (TPPO), acquittal, justice.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur Alhamdulillah selalu penulis langitkan kepada Allah SWT yang senantiasa dan selalu memberikan nikmat iman, islam dan kesehatan, limpahan rahmat, taufiq hidayah serta inayahnya yang tiada mampu penulis hitung. Atas Ridho-Nya sehingga penulis mampu menyusun dan menyelesaikan naskah skripsi ini dengan judul **“Pemenuhan Keadilan Bagi Korban Pada Putusan Bebas Tindak Pidana Perdagangan Orang: Studi Atas Putusan Nomor 555/PID.SUS/2023/PN.STABAT”**. Penulis sampaikan rasa terimakasih dan penghargaan setinggi tingginya kepada semua pihak yang telah berjasa membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, khususnya kepada:


1. Allah Subhanahu Wa Ta’ala yang senantiasa memberikan rahmat, karunia serta memberikan kemudahan kepada penulis dalam proses pengerjaan tugas akhir ini.
2. Kepada kedua orangtua saya yang sangat saya cintai, Ibu saya Sri wahyuni dan bapak saya Utomo yang telah berusaha maksimal demi pendidikan saya setinggi-tingginya. Gelar kedua ini penulis persembahkan untuk kedua orangtua di Blitar yang mungkin tanpanya penulis tidak bisa sampai dititik ini, mereka bukan sarjana tapi mampu menghantarkan penulis hingga mencapai gelar sarjana kedua ini, ditahun terakhir masa studi penulis yang sangat berat ini pun mereka masih tetap mengusahakan apa yang terbaik untuk penulis, bahkan semuanya. Tanpa mereka penulis bukanlah apa-apa dan bukanlah siapa-siapa. Bahkan dititik terendah penulis mereka tetap menjadi tempat untuk penulis pulang, memberikan pelukan dengan penuh cinta. Terimakasih sekali Ibu dan Bapak.
3. Kepada adik-adik saya di Blitar, Rafif Andreas Bimantara, Rava Narendra Putra Utama, dan Joy Rivaldo Putra Utama, terimakasih karena kalian telah ada, penulis bisa sekuat ini dan menjadikan motivasi bagi penulis untuk selalu bangun dikala penulis merasa hari-harinya berat.
4. Rektor Universitas Muhammadiyah Malang, Bapak Prof. Dr. Nazaruddin Malik, S.E., M.Si dan segena Wakil Rektor yang telah menjaga dan memberikan fasilitas yang dibutuhkan mahasiswa UMM.
5. Bapak Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum UMM, Bapak Dr. Sholahuddin Al-Fatih, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan I atas jasanya memajukan Fakultas Hukum dengan rogram-program yang daat menunjang pembelajaran bagi

keluarga besar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang tempat penulis menimba ilmu.

6. Ibu Cholidah, S.H., M.H selaku Kepala Program Studi Fakultas Hukum UMM dan selaku dosen pembimbing I serta selaku Dosen Pembimbing Akademik dan Bapak Nu'man Aunuh, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum UMM juga selaku dosen pembimbing II, terimakasih karena disela-sela kesibukan beliau-beliau ini masih selalu meluangkan waktu untuk membimbing, memotivasi dan memberikan arahan selama penulisan skripsi ini, meskipun sempat ada drama-nya tapi penulis yakin hal tersebut untuk menunjang mental dan kesiapan penulis di kemudian hari.
7. Seluruh staf tata usaha, pegawai, karyawan dosen yang tidak mungkin disebutkan satu-satu yang telah memberikan pelayanan yang baik selama penulis menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang ini.
8. Kepada diri saya sendiri, Ivanatasha Juwita Ayudini yang pada akhirnya mampu memperoleh gelar keduanya sebagai Sarjana Pendidikan dan Sarjana Hukum. Ku simpan tentang diriku ini pada lagu *For Revenge* "Sadrah" pada liriknya "*Sudahlah, kali ini aku kalah kehilangan mahkota, kau dan dia pemenangnya, sudahlah kali ini ku berserah, kehilangan segalanya kau dan dia pemenangnya.*" Bahwa tidak semua hal itu bisa ku menangkan, ada bagian hal yang harus kuakui kalah, mungkin boleh kalah perihal mencintai dan dicintai namun aku tidak akan pernah kehilangan mahkota karena yang kulakukan adalah terus terus memilih untuk mencintai diriku sendiri, meski aku kehilangan segalanya, namun aku tidak kehilangan diriku sendiri. Andaikan waktu itu diriku memilih untuk menyerah dan berhenti, andaikan ketika itu diriku memilih hal yang lain mungkin diriku tidak akan bisa mencapai titik ini, terimakasih diriku sudah hebat, sudah kuat, dan buktinya sampai di titik ini. Terimakasih diriku, telah menjadi wanita yang bisa memeluk luka dan sakitmu sendiri tanpa penjelasan mengapa dan apa.
9. Kepada yang tiada bisa penulis sebut namanya namun tetap abadi dalam hati, jiwa serta ingatan penulis. Terimakasih sedalam-dalamnya, penulis meyimpan semua tentangmu di lagu *For Revenge* "Ada Selamanya". Pada bagian liriknya "*Untuk yang pernah ada dan menetap dikepala yang ku kira sementara, ternyata selamanya.*" "*Karena kau pernah ada, menjadikanku istimewa.. Katanya serahkan saja pada waktu yang berkuasa.. kelak ku terbiasa, sendiri dan jadi dewasa, nyatanya aku tak bisa, jika nanti sampai menua.. tak henti berpura-pura kau dan aku tak pernah*

ada.”

10. Untuk; Rizky Andrea Pratama, S.Pt. yang sengaja penulis tak menjelaskan karena apa, mengapa, dan bagaimana, biarlah semuanya tersimpan rapi untuk penulis saja tanpa oranglain dan dunia ketahui. Cukup dan hanya penulis saja.
11. Arlinda Dewi Arini, S.Pd.,G.r, penulis sampaikan terimakasih yang terdalam untuk semua dan bahkan banyak hal, yang tak bisa penulis ungkapkan kebaikannya satu persatu dan jika ada kehidupan lainnya dan lagi, penulis tetap bersyukur dan terus ingin bersahabat.
12. Frina Mandalika, S.Pd., S.H, penulis sampaikan terimakasih juga yang sebesar-besarnya kepada rival debat yang ternyata kini menjadi salah satu sahabat terbaik penulis. Terimakasih atas bantuan, nasehat, dan motivasi selama ini kepada penulis.
13. Terimakasih untuk Kota Malang, kota dimana penulis merangkai berbagai kisah, perjuangan, pendidikan maupun cinta yang penuh cerita, tawa, bahagia, susah maupun sengsara semuanya. Jatuh cinta bersama orang yang tepat di Malang adalah sebuah keberuntungan, namun di setiap jatuh cinta itu pula ada masanya. Dan mungkin, masa yang tak akan terulang kembali dimulai dari penulis pelan-pelan bergegas meninggalkan kota ini.



DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
SURAT PERNYATAAN	iii
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Metode Penelitian	9
1. Jenis Penelitian	9
2. Pendekatan Penelitian	11
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	12
4. Teknik Penelusuran Bahan Hukum	13
5. Teknik Analisis Bahan Hukum	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang	15
B. Tinjauan Umum Tentang Keadilan	17
C. Tinjauan Umum Tentang Sistem Pembuktian oleh Hakim	20
D. Tinjauan Umum Tentang Putusan Pidana	21
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	28
A. Dasar Pertimbangan Hakim serta Analisis Putusan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Bebas Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2023/PN. Stb	28
B. Penerapan Prinsip Keadilan Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2023/PN	45
BAB IV PENUTUP	56
A. Kesimpulan	56
B. Saran	57
DAFTAR PUSTAKA	59
LAMPIRAN	62

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Tugas	62
Lampiran 2. Putusan Nomor 555/PID.SUS/2023/PN.STABAT.....	64
Lampiran 3. Kartu Kendali.....	66
Lampiran 4. Sertifikat GOLDEN TICKET Bebas Plagiasi.....	68



DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali. (1999). *Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*. Jakarta: PT. Gunung Agung.
- Adam Chazawi. (2007). *Pelajaran Hukum Pidana I*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Al Ghifari, M. A., & Wibawa, S. (2021). Penanggulangan Kejahatan Perdagangan Manusia di Indonesia: Studi Kasus Perdagangan Manusia Kabupaten Cianjur. *Padjadjaran Journal of International Relations*, 3(2).
- Andi Hamzah. (2006). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bambang Waluyo. (2004). *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Candra, S. (2013). Perumusan Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. *Jurnal Hukum Prioris*, 3(3).
- Dart Pakpaham, R., Manullang, H., & Nababan, R. (2018). Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Kepada Yang Membuka Lahan Dengan Cara Membakar. *PATIK: Jurnal Hukum*, 7(2).
- Dayanti, F. D. (2021). *Disparitas Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Proyek Pengaspalan Jalan Paket 10 di Pengadilan Tipikor Jambi* (Tesis). Universitas Batanghari.
- Davit Setyawan. (2014). WASPADA BAHAYA PERDAGANGAN ORANG (TRAFFICKING) DAN PENYELUNDUPAN MANUSIA (SMUGGLING). <https://www.kpai.go.id/publikasi/artikel/waspada-bahaya-perdagangan-orang-trafficking-dan-penyelundupan-manusia-smuggling>
- Dian Eka Putri Ismail. (2017). Hak Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Jurnal Hukum Universitas Hasanuddin*.
- Djoko Sumaryanto. (2019). *Buku Ajar Hukum Pidana*. Surabaya: Ubhara Press.
- Dudu Duswara Machmudin. (2006). Peranan Keyakinan Hakim dalam Memutus Suatu Perkara di Pengadilan. *Varia Peradilan*, MA RI.
- Effendi Erdiyanto. (2011). *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Elza Astari Retaduari. (2022). Kronologi Terbongkarnya Kerangkeng Manusia Bupati Langkat. <https://nasional.kompas.com/read/2022/01/25/21340541>
- Encyclopedia of Marxists. (n.d.). <http://www.marxists.org/glossary/terms/e/x.htm#exploitation>
- Faiz, P. M. (2009). Teori Keadilan John Rawls. *Jurnal Konstitusi*, 6(1).
- Fattah, D. (2013). Teori Keadilan Menurut John Rawls. *Jurnal Tapis*, 9(2).
- Gleen Ch. Palembang. (2015). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Perdagangan Perempuan. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi*, 4(7).
- Hamzah, A. (2008). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hyronimus Rhiti. (2011). *Filsafat Hukum*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- John Rawls. (2006). *A Theory of Justice* (Terj. Uzair Fauzan & Heru Prasetyo). Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Justice as Fairness – Konsep Teori Keadilan Oleh John Rawls. (n.d.). <https://stih-adhyaksa.ac.id/justice-as-fairness-konsep-teori-keadilan-oleh-john-rawls>

- Kabar Lauharhary. (2022). Temuan Komnas HAM Dalam Kasus Kerangkeng Manusia. <https://www.komnasham.go.id>
- Kansil, C. S. T. (1984). *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Kendar Umi Kulsum. Data dan Fakta Perdagangan Orang di Indonesia. <https://kompaspedia.kompas.id>
- Korban, P. H. (n.d.). MODEL PERLINDUNGAN KORBAN PERDAGANGAN ORANG DALAM SISTEM HUKUM PIDANA INDONESIA.
- Lamintang, P. A. F. (1984). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru.
- Leden Marpaung. (2011). *Proses Penanganan Perkara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lilik Mulyadi. (2007). *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktek Peradilan*. Bandung: Mandar Maju.
- Lukman Hakim. (2020). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish.
- Mahrus Ali. (2012). *Dasar-dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mahkamah Konstitusi. (2024). RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 140/PUU-XXI/2023. <https://www.mkri.id>
- MH Tirtaamidjaja. (1955). *Pokok-pokok Hukum Pidana*. Jakarta: Fasco.
- Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Mohammad. (2017). Transaksi Perdagangan Manusia. <https://beritagar.id/artikel/berita/transaksi-perdagangan-manusia>
- Muladi & Barda Nawawi Arief. (1984). *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Muhaimin, M. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press.
- Nizar Aldi. (2024). KontraS Sumut Sesalkan Eks Bupati Langkat Tak Dihukum Bayar Restitusi. <https://www.detik.com>
- Nugroho, O. C. (2018). Tanggung Jawab Negara dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18(4).
- , O. C. (2018). Tanggung Jawab Negara... hlm. 544.
- Prasetyo, T. (2011). *Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Putusan PN Stabat 555/Pid.Sus/2023/PN Stb. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>
- Rajwa Raidha Adudu, Maramis, M. R., & Rondonuwu, D. E. (2022). Perlindungan Hukum terhadap Korban TPPO di Indonesia. *Lex Crimen*, 11(3).
- Restanto, A. D., & Pangestika, E. Q. (2023). Perdagangan Manusia: Pelanggaran HAM dan Urgensi Penegakan Hukum. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(2).
- Rusli Muhammad. (2007). *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Safaruddin Harefa. (2019). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana di Indonesia. *Ubelaj*, 4(1).
- Sri. (2019). Ini Beberapa Penyebab Terjadinya Kasus Human Trafficking. <https://www.kupastuntas.com>
- Sudikno Mertokusumo. (2007). *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.

202110110311465
Ivanatasha Juwita Ayudini
Prodi Ilmu Hukum

- Syaibani, R. (2012). Studi Kepustakaan. <http://repository.usu.ac.id/bitstream>
Takdir, T. (2013). *Mengenal Hukum Pidana*.
Teguh Prasetyo. (2011). *Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Uzair Fauzan. (2011). *A Theory of Justice – Dasar-Dasar Filsafat Politik*.
<https://lib.litbang.kemendagri.go.id>
Zuleha. (2017). *Dasar-dasar Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish.



Lampiran 4. Sertifikat GOLDEN TICKET Bebas Plagiasi

**SERTIFIKAT BEBAS
PLAGIASI**

**LOLOS
PLAGIASI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : Cholidah, SH., MH
Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :
Nama : IVANATASHA JUWITA AYUDINI
Nim : 202110110311465


Dengan Judul Skripsi :
" PEMENUHAN KEADILAN BAGI KORBAN PADA PUTUSAN
BEBAS TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG : STUDI ATAS
PUTUSAN NOMOR 555/PID.SUS/2023/PN STABAT"

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS
PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

28/26
11
Cholidah

Malang, 15 Januari 2026


Cholidah, SH., MH
Ka. Prodi Hukum